



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2019/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Basori bin Karyo;
Tempat lahir : Wates;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/9 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Saribumi Pekon Wates Kecamatan Gading Rejo
Kabupaten Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 6/Pid.B/2019/PN Kot tanggal 14 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2019/PN Kot tanggal 14 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Kot halaman 1 dari 12 halaman



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Basori bin Karyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Basori bin Karyo pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BASORI Bin KARYO** pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Mataram Utara Pekon Air Naningan Kec. Air Naningan Kab. Tanggamus atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi korban Khomsatun Binti Siman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 14.00 wib terdakwa yang hendak berangkat ke kebun milik terdakwa bertemu dengan saksi Supangat Coyray Bin Karyo di jalan kemudian terdakwa mengajak saksi Supangat ke rumah saksi Mukson Hartanto Bin Hadi Waluyo di Dusun Mataram Utara Pekon Air Naningan Kec. Air Naningan Kab. Tanggamus untuk membicarakan masalah garapan kebun milik keluarga. Sekira jam 14.30 wib pada saat terdakwa dengan saksi Supangat sedang berbicara datanglah saksi Khomsatun Binti Siman yang merupakan istri dari

Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Kot halaman 2 dari 12 halaman



saksi Supangat, kemudian saksi Khomsatun yang mendengar pembicaraan antara terdakwa dengan saksi Supangat ikut berbicara yang menyebabkan terdakwa dengan saksi Khomsatun terjadi cek cok mulut. Terdakwa marah-marah kepada saksi Khomsatun dengan berkata, "WOY ATUN, ITU KEBUN JANGAN DI PAROKIN KE ORANG-ORANG, KARENA ITU PUNYA ORANG TUA", setelah itu Korban Khomsatun menjawab, "KALAU MAU DI URUS SILAHKAN". lalu terdakwa berkata kembali, "EH. DASAR KAMU PEREMPUAN, NYURUH-NYURUH JUAL RUMAH KAKANG", Kemudian saksi Khomsatun menjawab, "ITU KAN DULU, SEKARANG UDAH ENGGAK LAGI, KALAU KAMU NYUSUKIN YA MANA UANG NYA UNTUK BELI SUSU ANAK KAKANG KAMU", setelah itu terdakwa berkata kembali kepada saksi Khomsatun, "HEI, DASAR KAMU WANITA iblis, setan", Kemudian saksi Khomsatun menjawab, " KALAU saya iblis, KAMU JUGA SAMA KARENA KITA MASIH SAUDARA", setelah itu terdakwa menunjuk saksi Khomsatun yang kemudian saksi Khomsatun memukul mulut terdakwa kemudian terdakwa berdiri dan memukul saksi Khomsatun dengan cara mendorong tangan kiri terdakwa dengan posisi terbuka ke arah bawah mata sebelah kiri saksi Khomsatun sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Khomsatun terpental dua langkah kebelakang, kemudian setelah itu saksi Khomsatun langsung berdiri dan keluar dari rumah milik saksi Mukson, karena terburu-buru sehingga tangan kiri saksi Khomsatun menabrak pintu rumah saksi Mukson hingga lecet untuk menyelamatkan diri dan saksi Khomsatun Binti Siman langsung menuju ke rumah pamong setempat yang berada di pekon Air Naningan kec. Air Naningan kab. Tanggamus, sehingga terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Pulau Pangung untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi Khomsatun dilakukan penganiayaan oleh terdakwa lalu yang dilakukan oleh saksi Supangat yang merupakan suami dari saksi Khomsatun hanyalah melihat dan diam saja tanpa berupaya untuk meleraikan kejadian dikarenakan merasa takut terhadap terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Khomsatun mengalami luka sesuai dengan hasil Visum et Revertum dari Puskesmas Pulau Pangung **Nomor : 440/9959/PKM.PP/27/2018** tanggal **30 Oktober 2018** yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Ratia Resti Yunita.**, Dokter pada Puskesmas Pulau Pangung yang memeriksa An. Khomsatun Binti Siman, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Fisik :

Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Kot halaman 3 dari 12 halaman



- a. Pasien datang dalam keadaan sadar atau tidak pingsan, keadaan umum baik, tekanan darah 90/60 mm Hg, Nadi delapan puluh kali permenit pernapasan dua puluh kali permenit;
- b. Ditemukan luka Lebam kemerahan pada mata sebelah kiri kurang lebih empat (4) sentimeter;
- c. Ditemukan luka lecet di tangan sebelah kiri dengan diameter kurang lebih satu (1) sentimeter;
- d. Tidak di temukan luka lecet, dan luka memar pada bagian tubuh lainnya;

2. Kesimpulan :

- Ditemukan luka lecet di kening sebelah kiri kurang lebih satu kali nol koma lima senti meter dan satu kali nol koma lima sentimeter;
- Ditemukan luka lecet di tangan sebelah kiri dengan diameter kurang lebih satu (1) sentimeter;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) KUH-Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Khomsatun binti Siman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Dusun Mataram Utara Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus, saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya bermula saat itu saksi sedang menyusul suami saksi bernama Supangat ke rumah Saksi Mukson yang sebelumnya Saksi Supangat membeli empek-empek, namun karena terlalu lama tidak pulang ke rumah, maka saksi menyusul Saksi Supangat ke rumah Saksi Mukson, kemudian saksi bertemu dengan terdakwa di dalam rumah Saksi Mukson, setelah itu terdakwa langsung marah-marah kepada saksi dengan berkata, "Woy Atun, itu kebun jangan diparokin ke orang-orang, karena itu punya orang tua," setelah itu saksi menjawab dengan berkata, "Kalau mau diurus silakan." Lalu terdakwa berkata kembali kepada saksi, "Eh, dasar kamu perempuan, nyuruh-nyuruh jual rumah kakang," kemudian saksi menjawab, "Itu kan dulu, sekarang udah enggak lagi,

Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Kot halaman 4 dari 12 halaman



kalau kamu nyusukin ya mana uangnya untuk beli susu anak kakang kamu," setelah itu terdakwa kembali berkata kepada saksi, "Eh, dasar kamu wanita iblis, setan," kemudian saksi menjawab, "Kalau saya iblis, kamu juga sama karena kita masih saudara," setelah itu terdakwa berjalan menuju ke arah saksi yang kemudian terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam mulut saksi, kemudian saksi mencoba mengalihkan muka terdakwa dengan mendorong muka terdakwa supaya melepaskan tangannya, setelah itu terdakwa langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali di bagian bawah mata kiri hingga saksi terpental dua langkah ke belakang, kemudian setelah itu saksi langsung berdiri dan keluar dari rumah Saksi Mukson, karena terburu-buru sehingga tangan kiri saksi menabrak pintu rumah Saksi Mukson hingga mengakibatkan luka lecet saat hendak menyelamatkan diri, dan saksi langsung menuju ke rumah pamong setempat yang berada di Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi, terdakwa menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat terjadi peristiwa penganiayaan tersebut, saksi tidak melakukan perlawanan, saksi hanya mendorong wajah terdakwa agar terdakwa melepaskan jari tangannya dan tidak melakukan pemukulan kembali terhadap saksi;
- Bahwa pada saat itu selain saksi dan terdakwa yang berada di tempat kejadian, terdapat saksi lainnya yaitu Saksi Supangat dan Saksi Mukson, dengan posisi Saksi Supangat hanya berdiam diri saja melihat kejadian dengan jarak sekitar \pm 1 (satu) meter, sementara Saksi Mukson langsung memegang terdakwa agar tidak lagi melakukan penganiayaan kepada saksi;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi, menyebabkan luka lebam kemerahan pada mata bagian kiri dan luka lecet di tangan sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Supangat Coyray bin Karyo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Dusun Mataram Utara Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap istri saksi bernama Khomsatun;

Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Kot halaman 5 dari 12 halaman



- Bahwa pada saat kejadian saksi berada sekitar 2 (dua) meter dari Saksi Khomsatun dan terdakwa, dan pada saat peristiwa tersebut situasi di tempat kejadian dalam keadaan terang;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut bermula saat saksi sedang berada di rumah Saksi Mukson bersama dengan terdakwa, lalu tiba-tiba Saksi Khomsatun datang dan Saksi Khomsatun langsung cekcok mulut dengan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa sambil menunjuk-nunjuk Saksi Khomsatun, sehingga Saksi Khomsatun langsung memukul dengan tangan terbuka ke arah muka terdakwa, lalu tiba-tiba terdakwa langsung mendorong menggunakan tangan kiri terdakwa dan mengenai wajah Saksi Khomsatun, hingga Saksi Khomsatun terpental dua langkah ke belakang, akibat dari dorongan terdakwa tersebut, lalu Saksi Khomsatun lari ke luar rumah Saksi Mukson sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Khomsatun, terdakwa hanya menggunakan tangan kosong;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Mukson Hartanto bin Hadi Waluyo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Dusun Mataram Utara Pekon Air Nainingan Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Khomsatun;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut jarak saksi berada sekitar 2 (dua) meter dari Saksi Khomsatun maupun terdakwa dan pada saat itu situasi di tempat kejadian tersebut keadaannya terang;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut bermula pada saat Saksi Supangat dan terdakwa datang ke rumah saksi untuk menjelaskan tentang kebun yang akan digarap oleh terdakwa, namun tiba-tiba Saksi Khomsatun datang ke rumah saksi kemudian duduk bersama, dan terdakwa berkata, "Mbak, udah gak usah ikut campur masalah warisan dari keluarga saya, itu hak dari keluargaku apalagi kamu mau jual warisan itu," kemudian Saksi Khomsatun berkata, "Siapa yang mau jual?" Setelah itu terjadi cekcok antara terdakwa dan Saksi Khomsatun, lalu terdakwa menonjok/memukul Saksi Khomsatun, dan Saksi Khomsatun membalas terdakwa dengan cara memukul mulut terdakwa

Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Kot halaman 6 dari 12 halaman



hingga berdarah, kemudian setelah itu terdakwa langsung berdiri dan mendorong menggunakan tangan kiri dan mengenai muka Saksi Khomsatun, setelah itu saksi langsung berusaha meleraikan dan memegangi terdakwa yang kemudian Saksi Khomsatun keluar dari rumah saksi dan berteriak minta tolong;

- Bahwa yang berada di tempat kejadian tersebut yaitu saksi dan Saksi Supangat, dan pada saat itu saksi berusaha meleraikan/memegangi terdakwa agar tidak memukul Saksi Khomsatun dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dan Saksi Supangat saat itu hanya berdiam diri saja melihat kejadian tersebut dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Dusun Mataram Utara Pekon Air Nanning Kecamatan Air Nanning Kabupaten Tanggamus, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Khomsatun;
- Bahwa kejadiannya bermula saat terdakwa hendak pergi ke kebun dan pada saat di perjalanan terdakwa bertemu dengan kakak terdakwa bernama Supangat, dan saat itu terdakwa mengajak Saksi Supangat ke rumah Saksi Mukson di Dusun Mataram Utara Pekon Air Nanning Kecamatan Air Nanning Kabupaten Tanggamus untuk membicarakan masalah garapan kebun, setelah terdakwa dan Saksi Supangat sampai di rumah Saksi Mukson, lalu terdakwa dan Saksi Supangat serta Saksi Mukson langsung membicarakan masalah garapan kebun tersebut, tidak beberapa lama kemudian datang Saksi Khomsatun yang saat itu mendengar pembicaraan tentang masalah garapan kebun tersebut, setelah itu terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan Saksi Khomsatun yang kemudian Saksi Khomsatun menonjok terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di bagian bibir bawah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung reflek dan langsung memukul dengan mendorong wajah Saksi Khomsatun menggunakan tangan kiri dengan posisi tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Khomsatun terpental 2 (dua) langkah ke belakang. Setelah itu terdakwa langsung dileraikan oleh Saksi Mukson, sementara Saksi Khomsatun saat itu langsung keluar dari rumah Saksi Mukson dan meminta tolong kepada warga sekitar;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi

Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Kot halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khomsatun karena pada saat itu Saksi Khomsatun menonjok terdakwa terlebih dahulu, yang kemudian terdakwa secara reflek memukul Saksi Khomsatun dengan cara memukul dengan mendorong Saksi Khomsatun menggunakan tangan kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Visum et Repertum dari Puskesmas Pulau Panggung Nomor: 440/9959/PKM.PP/27/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratia Resti Yunita, selaku Dokter pada Puskesmas Pulau Panggung yang memeriksa pasien atas nama Khomsatun binti Siman, dengan kesimpulan ditemukan luka lebam kemerahan pada mata sebelah kiri kurang lebih empat sentimeter, ditemukan luka lecet di tangan sebelah kiri diameter kurang lebih satu sentimeter. Kesembuhan bisa diharapkan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun bukti surat yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Dusun Mataram Utara Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Khomsatun;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut bermula saat Saksi Supangat dan terdakwa datang ke rumah Saksi Mukson untuk menjelaskan tentang kebun yang akan digarap oleh terdakwa, namun tiba-tiba Saksi Khomsatun datang ke rumah Saksi Mukson kemudian duduk bersama, dan terdakwa berkata, "Mbak, udah gak usah ikut campur masalah warisan dari keluarga Saksi Mukson, itu hak dari keluarga saya, apa lagi kamu mau jual warisan itu," kemudian Saksi Khomsatun berkata, "Siapa yang mau jual?" setelah itu terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan Saksi Khomsatun, lalu terdakwa menonjok/memukul Saksi Khomsatun, dan Saksi Khomsatun membalas terdakwa dengan cara memukul mulut terdakwa hingga berdarah, kemudian setelah itu terdakwa langsung berdiri dan mendorong menggunakan tangan kiri dan mengenai wajah Saksi Khomsatun, setelah itu Saksi Mukson langsung berusaha meleraikan dan memegangi terdakwa yang kemudian Saksi Khomsatun keluar dari rumah Saksi Mukson dan berteriak minta tolong;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Pulau Panggung Nomor: 440/9959/PKM.PP/27/2018 tanggal 30 Oktober 2018

Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Kot halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Ratia Resti Yunita**, selaku Dokter pada Puskesmas Pulau Panggung yang memeriksa pasien atas nama Khomsatun binti Siman, dengan kesimpulan ditemukan luka lebam kemerahan pada mata sebelah kiri kurang lebih empat sentimeter, ditemukan luka lecet di tangan sebelah kiri diameter kurang lebih satu sentimeter. Kesembuhan bisa diharapkan dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Basori bin Karyo yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Kot halaman 9 dari 12 halaman



Ad.2 Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan. Namun berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka atas unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Dusun Mataram Utara Pekon Air Nainingan Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Khomsatun;

Menimbang, bahwa peristiwa penganiayaan tersebut bermula saat Saksi Supangat dan terdakwa datang ke rumah Saksi Mukson untuk menjelaskan tentang kebun yang akan digarap oleh terdakwa, namun tiba-tiba Saksi Khomsatun datang ke rumah Saksi Mukson kemudian duduk bersama, dan terdakwa berkata, “Mbak, udah gak usah ikut campur masalah warisan dari keluarga Saksi Mukson, itu hak dari keluarga saya, apa lagi kamu mau jual warisan itu,” kemudian Saksi Khomsatun berkata, “Siapa yang mau jual?” setelah itu terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan Saksi Khomsatun, lalu terdakwa menonjok/memukul Saksi Khomsatun, dan Saksi Khomsatun membalas terdakwa dengan cara memukul mulut terdakwa hingga berdarah, kemudian setelah itu terdakwa langsung berdiri dan mendorong menggunakan tangan kiri dan mengenai wajah Saksi Khomsatun, setelah itu saksi langsung berusaha meleraikan dan memegang terdakwa yang kemudian Saksi Khomsatun keluar dari rumah Saksi Mukson dan berteriak minta tolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Pulau Panggung **Nomor: 440/9959/PKM.PP/27/2018** tanggal **30 Oktober 2018** yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Ratia Resti Yunita**, selaku Dokter pada Puskesmas Pulau Panggung yang memeriksa pasien atas nama

Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Kot halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khomsatun binti Siman, dengan kesimpulan ditemukan luka lebam kemerahan pada mata sebelah kiri kurang lebih empat sentimeter, ditemukan luka lecet di tangan sebelah kiri diameter kurang lebih satu sentimeter. Kesembuhan bisa diharapkan dengan baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa Basori bin Karyo adalah orang yang dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Khomsatun, karena Terdakwa Basori bin Karyo menonjok/memukul Saksi Khomsatun dengan tangan kosong hingga mengakibatkan Saksi Khomsatun mengalami luka lebam kemerahan pada mata sebelah kiri dan luka lecet pada tangan kiri, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penangkapan kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka lecet atau luka lebam di bagian fisik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan, dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Kot halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Basori bin Karyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh kami, Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Faridh Zuhri, S.H., M.Hum. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Wahyu Hidayat Jati, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Kot halaman 12 dari 12 halaman